

PUTUSAN

Nomor : 46/G/2024/PTUN.Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

SISWATI BUDHIYANI,A.Md, Warganegara Indonesia, bertempat Lk.Setolan Jl.Diponegoro RT.004/RW.005, Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 kepada :

- 1. SRI SUMANTA,S.H**
- 2. RETNO EVI ARINI, S.H**
- 3. SRI LESTARI YULIANI,S.H**
- 4. M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF,S.H**
- 5. YUVITA MARGANINGRUM,S.H**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada "**SUMAREVA LAW OFFICE**" yang beralamat di Jl.Dr.Rajiman No.441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Surakarta Jawa Tengah 57149, email : revia.lawyer@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

M e l a w a n

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jl.S. Parman No.2, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah-58111, Telp (0292) 421183;

Dalam hal ini diwakili oleh Agung Sutopo, S.PI, selanjutnya memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 kepada :

- Nama : **MUH. SYAIFUDIN, S.PD.I.,M.Pd**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU

- Kabupaten Grobogan;
- Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan
2. Nama : **SUWIKNYO,S.Pd.I**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan
3. Nama : **NGATIMAN, S.E**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Grobogan;
Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan
4. Nama : **AGUNG BUDI PRASETYO, A.Md**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan
5. Nama : **RAMA EKA SAPUTRA, S.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan;
Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan
6. Nama : **HERI PRASETYO, S.Sos**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan;

Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

II. ERIN VINCIA DORA, S.Pd Warganegara Indonesia, Alamat Dusun Gabus RT.01 RW.02, Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Pekerjaan Siraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 dan perbaikan pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada :

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H
3. CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si
6. AURIA PATRI DILAGA, S.H., M.H

Semua Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl.Brigjen Katamso, Karangtempel, Kec, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242 alamat email : *jateng@pdiperjuanga.id*.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II INTERVENSI;
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Juli 2024 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/PEN-MH/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2024/PTUN.SMG tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/PEN.PP/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Juli 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/PEN.HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 30 Juli 2024 tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 46/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 11 November 2024;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 46/PEN.HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 8 Agustus 2024 tentang Masuknya pihak ke tiga (Intervensi) An.Erin Vincia Dora;
8. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

----- TENTANG DUDUKNYA SENKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 46/G//2024/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 30 Juli 2024 yang mendalilkan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINSTRASI

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup, Tergugat telah menerbitkan **Obyek Sengketa**;
2. Bahwa Tergugat tidak menginformasikan atau mengumumkan obyek sengketa *a quo* melalui website resmi KPU (JDIH KPU) setidaknya tidaknya sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Pk 12.45 WIB;
3. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan akses atau informasi secara langsung dari Tergugat terkait kebenaran adanya Obyek Gugatan *a quo* dan Penggugat mendapatkan informasi adanya keputusan penggantian yang tertuang dalam Obyek Sengketa *a quo* dari seorang wartawan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 9 Mei 2024;
4. Bahwa dalam *Pasal 75 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
5. Bahwa dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah bahwa upaya keberatan diajukan dalam jangka waktu 21 hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga upaya keberatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang";
6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Penggugat mengajukan Surat Keberatan (*bezwaarschrift*) atas obyek sengketa *a quo* kepada Tergugat;
7. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat *masih dalam tenggang waktu* sebagaimana diatur dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam *Pasal 77 ayat (4)* menyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" selanjutnya *pasal 77 ayat (5) mengatakan* "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" dan *pasal 77 ayat (6)* menyebutkan "Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" *Pasal 77 ayat (7)* Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetaapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak melakukan tindakan apapun terkait surat keberatan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi karena selain dalam Undang-Undang Pemilu tidak mengatur tentang adanya upaya administratif, KPU kabupaten/kota dalam membuat suatu keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, itu bersifat mandiri dan mempunyai wewenang penuh yang diberikan langsung oleh undang-undang, yaitu dalam :
 - a. *Pasal 19 huruf c* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- b. *Pasal 19 huruf d* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya".
 - c. *Pasal 421 ayat (3)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa "Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."
11. Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
12. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut : "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal *30 Juni 2024*, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya ***gugatan a quo layak untuk diterima***.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa sengketa a quo *bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi*, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum.
2. Bahwa perkara a quo juga *bukan merupakan kewenangan Bawaslu* karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

Pasal 16

- a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
 - 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) calon anggota DPD; dan/atau
 - 3) Pasangan Calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota

dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon perseorangan anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu.
5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017.
6. Demikian pula Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. *Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih.*
7. Bahwa dengan demikian perkara a quo *bukan* merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada **Pengadilan Tata Usaha Negara**.
8. Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak

mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 1 angka 9* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *Pasal 1 angka 7* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi *wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*.
 - a. **Penetapan tertulis** yang dari segi isi tulisannya dengan jelas menunjukkan :
 - 1) Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
 - 2) Maksud isi tulisan adalah mengumumkan kepada peserta pemilu dan anggota masyarakat umum mengenai nama-nama peserta yang terpilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2024 – 2029.
 - 3) Tulisan ditujukan kepada seluruh peserta pemilu periode 2024-2029 termasuk kepada Penggugat.
 - b. **Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara**, sebagai subyek hukum publik yang menggunakan wewenangnya dalam hukum publik yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang menjalankan wewenangnya yaitu menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

Periode 2024–2029 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum .

- c. **Berisi tindakan hukum tata usaha negara.** Keputusan yang diterbitkan bersifat sepihak dalam ranah hukum publik, dan tidak bersifat kontraktual serta dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjalankan wewenangnya Tergugat harus berdasarkan :
 - 1) Peraturan perundangan dibidang hukum publik.
 - 2) Azas-azas Pemerintahan yang baik.
 - d. **Konkrit.** Surat keputusan a quo nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak, dalam hal ini berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - e. **Individual.** Subyek hukum yang dituju dalam isi surat keputusan a quo bersifat spesifik dengan jelas ditunjukan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam perkara ini khusus ditunjukan kepada Penggugat, sebagai pihak yang merasakan akibat terbitnya obyek surat keputusan a quo yaitu ***hilangnya nama Penggugat dalam Daftar Calon Terpilih yang siap di lantik tetapi diganti dengan nama Erin Vincia Dora, S.Pd.***
 - f. **Final.** Keputusan sudah definitif, tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan atau pihak lain sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi bagi seseorang yaitu *Penggugat* Dalam hal ini mengakibatkan hilangnya hak dan kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2024 – 2029.
10. Bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Pengadilan

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

11. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat", dan tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Grobogan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Semarang;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo, maka Penggugat mengalami kerugian.
Adapun kerugian tersebut adalah :
 - a. *Materiil* yaitu berupa materi (uang dan/atau barang) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu.
 - b. *Immateriil* yaitu berupa :
 - Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2024-2029;
 - Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma bahwa Penggugat telah mengkhianati para pemilih Penggugat dengan menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat.
2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1)*

Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh *Penggugat*, maka *Penggugat* memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, ***Penggugat adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 2 Nomor Urut DCT 2, sehingga Penggugat sah menjadi salah satu calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024;***
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk *Penggugat* diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI Perjuangan Grobogan dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan,

bahkan ada dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda tangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal;

3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat adalah "**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI**" sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Grobogan, dengan demikian surat tersebut dibuat jauh sebelum *tanggal penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih* yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 *bahkan sebelum pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024*;
4. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon terpilih atau mengajukan pengunduran diri melalui surat atau dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa dengan demikian "**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI**" tertanggal 23 Maret 2024, bukan merupakan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, tetapi merupakan bagian dari dokumen yang ditandatangani Penggugat bersama dengan calon anggota DPRD Grobogan lainnya khususnya yang dari PDI Perjuangan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih, atau secara sederhana dapat Penggugat sampaikan, **bagaimana mungkin Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih?**;
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Penggugat telah membuat Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dengan alasan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat untuk memenuhi Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan surat tersebut secara

redaksional bukan Penggugat yang membuat dan tidak dibuat di hadapan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sebagaimana Surat Kesiediaan Mengundurkan Diri yang diterima Tergugat;

7. Bahwa setelah Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024 tersebut dilanjutkan dengan Tahapan Proses Penghitungan dan Rekapitulasi Suara secara berjenjang, dan pada tanggal 4 Maret 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dimana ***Penggugat menempati peringkat 4 dalam perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Grobogan 2 dengan perolehan suara sebanyak 5.657 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;***
8. Bahwa Daftar Nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Khusus Dapil Grobogan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut :

| NO URUT | PARTAI POLITIK / NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|----------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 12.362 | |
| 1 | RIO ARDIAN, SM | 11.106 | 1 |
| 2 | <i>SISWATI BUDHIYANI, A.Md</i> | 5.657 | 4 |
| 3 | ERIN VINCIA DORA, S.Pd | 4.854 | 6 |
| 4 | SUBANDRIYO | 9.670 | 2 |
| 5 | H. NUGROHO AGUS PRASTOWO, SH, MH | 4.243 | 7 |
| 6 | MARIA GEBYAR WUWUH ASRI, S.Pd | 150 | 9 |

| | | | |
|----|-------------------------|-------|----|
| 7 | SUBAGYO | 425 | 8 |
| 8 | DEWI DWI DAMAYANTI | 106 | 10 |
| 9 | BAMBANG GURITNO, SH, MM | 5.227 | 5 |
| 10 | TONNY HIDAYANTO | 9.634 | 3 |

9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ***nama Penggugat dengan perolehan suara sah sebanyak 5.657 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 2 No Urut 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;***
10. Bahwa Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 2 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA CALON TERPILIH | PEROLEHAN SUARA SAH | NO. URUT DALAM DCT | NAMA PARTAI POLITIK |
|----|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | H. SUKANTO, SH, MH | 9.696 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 2 | BENI SUSANTO, ST | 8.876 | 10 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3 | SUPARDI, SM | 7.538 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4 | RIO ARDIAN, SM | 11.106 | 1 | Partai |

| | | | | |
|----|--|--------------|----------|--|
| | | | | Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 5 | SUBANDRIYO | 9.670 | 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 6 | TONNY HIDAYANTO | 9.634 | 10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 7 | SISWATI BUDHIYANI, A.Md | 5.657 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 8 | MUHAMMAD SIDIQ, A.Md | 7.770 | 1 | Partai Golongan Karya |
| 9 | SUMARLI, SE | 6.215 | 1 | Partai Hati Nurani Rakyat |
| 10 | Drs. H. SRIYANTO | 7.408 | 1 | Partai Persatuan Pembangunan |

11. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 atas dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yang dilampiri Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Penggugat yang sebenarnya telah dicabut oleh Penggugat, dan tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku pembuat Surat Pernyataan, **melalui rapat pleno tertutup Tergugat menerbitkan obyek sengketa;**
12. Bahwa jika pencalonan Penggugat disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan,

sehingga untuk penarikannya pun seharusnya disetujui dan ditanda ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan bukan dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan.

13. Bahwa Tergugat menutup akses informasi mengenai Obyek sengketa a quo, bahkan hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak menginformasikan (mengumumkan) Obyek Sengketa di website resmi (*khususnya JDIH*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, bahkan Penggugat mendapat informasi (itupun tidak lengkap) mengenai Obyek Sengketa dari seorang wartawan pada tanggal 9 Mei 2024;
14. Bahwa Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 2 setelah dikeluarkannya Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA CALON TERPILIH | PEROLEHAN SUARA SAH | NO. URUT DALAM DCT | NAMA PARTAI POLITIK |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | H. SUKANTO, SH, MH | 9.696 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 2 | BENI SUSANTO, ST | 8.876 | 10 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3 | SUPARDI, SM | 7.538 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4 | RIO ARDIAN, SM | 11.106 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 5 | SUBANDRIYO | 9.670 | 4 | Partai Demokrasi Indonesia |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|----------|--|
| | | | | Perjuangan |
| 6 | TONNY HIDAYANTO | 9.634 | 10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 7 | ERIN VINCIA DORA, S.Pd | 4.854 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 8 | MUHAMMAD SIDIQ, A.Md | 7.770 | 1 | Partai Golongan Karya |
| 9 | SUMARLI, SE | 6.215 | 1 | Partai Hati Nurani Rakyat |
| 10 | Drs. H. SRIYANTO | 7.408 | 1 | Partai Persatuan Pembangunan |

15. Bahwa dalam obyek sengketa ***nama Penggugat SISWATI BUDHIYANI, A.Md dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 2 yang memperoleh suara sah sebanyak 5.657 suara, telah diganti dengan nama ERIN VINCIA DORA, S.Pd yang perolehan suara sahnya berada di bawah Penggugat, yaitu sebesar 4.854 suara;***
16. Bahwa penggantian nama dalam obyek sengketa bertentangan atau tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan yang dimaksud dalam pasal 426 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan menciderai demokrasi Indonesia;
17. Bahwa atas Obyek Sengketa tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal *14 Mei 2024* akan tetapi seperti surat-surat yang lain yang telah dikirimkan sebelumnya, sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan;

18. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 dan 17 Mei 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui e-mail kepada Tergugat yang intinya menanyakan kepastian informasi tersebut dan dasar dari Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa, namun Tergugat juga tidak menanggapi surat Penggugat;
19. Bahwa hingga saat ini Penggugat sebagai pihak yang terdampak dikeluarkannya Obyek Sengketa tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi (langsung) atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat;
20. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik;
21. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yaitu :
 - a. *Pasal 18 huruf h : "Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya" dan Pasal 19 huruf d : "Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan **Obyek Sengketa a quo**.

22. Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena *dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dilakukan secara kolektif kolegial*;
23. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan agar tidak dikalahkan oleh kepentingan seseorang dengan alasan adanya Peraturan Partai yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang, dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pejabat atau petugas partai, sehingga sudah seharusnya jika dalam mengambil kebijakan berlandaskan peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek gugatan a quo telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana berikut :
 - a. **Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:**
 - 1) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Penggugat telah melanggar **asas proporsional terbuka** sebagaimana dimaksud dalam ;

- a) *Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;*
- b) *Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :*
- 1) *Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara.*
 - 2) *Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.*
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam *Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* yang menjelaskan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :
- a. *Meninggal dunia;*

- b. *Mengundurkan diri;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau*
- d. *Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Hal ini dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang mengganti nama Penggugat dalam obyek sengketa a quo tidak melakukan klarifikasi terhadap Penggugat selaku pembuat surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri yang digunakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan untuk melakukan penarikan Penggugat sebagai Calon Terpilih, karena sampai saat ini Penggugat masih hidup, tidak pernah menyatakan mengundurkan diri baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan serta tidak pernah melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mengganti nama Penggugat sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- 3) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam *Pasal 426 Ayat (5)* Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

- 4) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, adalah *tidak tepat*, karena frase “Surat Penarikan Pencalonan” dalam hal ini diartikan Penggugat ditarik dari pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan dan tidak bisa mengikuti rangkaian tahapan pemilu, faktanya Penggugat bisa mengikuti tahapan pemilu bahkan telah ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan jika Tergugat bersikukuh membenarkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024, maka Tergugat dalam memutuskan Obyek Sengketa *telah lewat waktu*, karena dalam mengubah Keputusan Penetapan Calon Terpilih jangka waktunya adalah 14 hari sejak tanggal surat 23 Maret 2024 sehingga batas waktu menerbitkan obyek sengketa terlampaui dari waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- Bahwa faktanya setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, **Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri**, bahkan Penggugat juga telah mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Tergugat terkait surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang dibuat oleh Penggugat untuk memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan khususnya Partai Demokrasi Indonesia.
- 5) Bahwa ***Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilakukan melalui rapat pleno tertutup***, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar *pasal 41 ayat (3)* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi “Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *rapat pleno terbuka*.”
- 6) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam *pasal 3* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11

(sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah :

- a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
- b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Grobogan melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3).

b. Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- 1) Asas Kepastian Hukum.
 - a) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - b) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Penggugat **SISWATI BUDHIYANI Dapil Grobogan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah sebanyak 5.657 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**
 - c) Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang

perolehan suara sahnya berada di bawah perolehan suara sah Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah menurut undang-undang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan dalam hal ini ketidakpastian dan ketidakadilan terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memperoleh suara lebih tinggi.

Atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum.

- 2) Melanggar Asas Kecermatan
 - a) Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan
 - b) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan *pasal 426 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c) Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa proses yang jelas, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba merubah nama Penggugat dengan nama orang lain secara sepihak dan Tergugat telah mengambil Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat.
 - d) Bahwa Tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI, yang dibuat

sebelum Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bahkan sudah diberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sebelumnya sudah mencabut Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri. Jika Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka ketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan untuk menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024 (setelah penetapan Calon Terpilih) atau setidaknya Tergugat harus bertindak secara hati-hati yakni dengan melakukan klarifikasi kepada orang yang membuat Surat Pernyataan tersebut, dalam hal ini Penggugat.

- e) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik dan mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Grobogan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode Tahun 2024 - 2029.

Atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan.

- 3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan
 - a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
 - b) Bahwa Tergugat yang tidak menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam

menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang nyata-nyata terdampak dari dikeluarkannya obyek sengketa, justru dilakukan melalui rapat pleno tertutup;

- c) Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat sehingga Penggugat baru mengetahuinya dari seorang wartawan pada tanggal 9 Juni 2024;
- d) Bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat guna mendapatkan informasi termasuk dasar penggantian nama Penggugat dalam obyek sengketa, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat,

Atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 (3) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa *penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan.*

3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 sehingga terdapat keadaan mendesak.
4. Bahwa apabila obyek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2024–2029, karena posisi (kedudukan) Penggugat telah digantikan oleh orang lain.
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 46/G/2024/PTUN.SMG, berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Merupakan penetapan hasil pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan tahapan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
 - 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - 3) penetapan calon terpilih anggota DPD.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila

diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum bukan hasil pemilihan umum sesuai Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/ Kota”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- f. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan Umum, maka patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 - 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- h. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Gugatan *Prematur (Exceptio dilatoria)*
- a. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *“Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”*;
 - b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana*

dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

- c. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat permohonan keberatan (*Bezwaarschrift*) tertulis tertanggal 14 Mei 2024 dan surat perihal: permohonan Informasi dan Data tanggal 17 Mei 2024 dan diterima Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024 tentang Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Namun Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menanggapi surat keberatan tertulis Penggugat, hal tersebut adalah tidak benar karna Tergugat sudah menanggapi surat keberatan Penggugat tersebut dengan surat tertulis Nomor : 141/PP.07.1-SD/3315/2024 perihal : Jawaban surat Pemohon Informasi dan Data tertanggal 27 Mei 2024 yang dikirim Via Kantor POS Indonesia;
- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal, Upaya Banding merupakan satu kesatuan dengan Upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding. Bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa “Keberatan” dan “Banding” merupakan satu kesatuan dari upaya

administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- e. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan penggugat ditolak, Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada atasan tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- f. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding Penggugat kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*.

3. Objek Sengketa

- a. Bahwa objek gugatan sengketa *a quo* seperti yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak hanya dengan Perkara Nomor: 46/G/2024/PTUN.SMG saja. sama halnya dengan Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah lainnya seperti dengan perkara Nomor; 34/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Klaten; 36/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sukoharjo; 38/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Karanganyar; 40/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sragen, 43/G/2024/PTUN.SMG dengan

Tergugat KPU Kabupaten Batang, 55/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Grobogan, 51/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Banjarnegara, 52/G/2024/PTUN dan 62/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Blora; Sebagaimana dalam memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai.;

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka (8) “Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 angka (9) “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- d. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:

- 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja.
 - 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final;
- e. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Berdasarkan objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- f. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, akan timbul tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan gubernur tentang anggota DPRD;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sehingga Tergugat tidak termasuk dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- h. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Calon Tepilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- j. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- k. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- f. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 75/DPC/V/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri dan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih.

- g. Bahwa berdasarkan angka a, b, c, d, e, dan f, menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
5. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan
- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya suara sah yang memilih Penggugat tidak benar. Suara sah yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (*obscuurlibel*) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Penerbitan Objek Perkara
- a. Bahwa mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;
 - b. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya memperlakukan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Gugatan Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- f. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:
 - 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Dibuat sesuai dengan prosedur; dan
 - 3) Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan:
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat menguraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885

Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih; (**Bukti T-1**)

- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut hasil dari klarifikasi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 3) Bahwa sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- mengatur: *“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”*;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *“Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”*;
 - 6) Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa: *“Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”*;
 - 7) Bahwa sebagaimana Pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *“Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”*;
 - 8) Bahwa sebagaimana Pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:

- a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;
- 9) Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 10) Bahwa tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Grobogan melibatkan partai politik peserta pemilu;
- 11) Bahwa berdasarkan pasal 256 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota

menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;

- 12) Bahwa KPU Kabupaten Grobogan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Grobogan dari PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 . (**Bukti T-2**)
- 13) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat Tembusan kepada Tergugat dan surat kepada Tergugat yaitu;
 - a) Surat Tembusan kepada Tergugat Perihal Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan tanggal 1 Maret 2024;
 - b) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat Tembusan kepada Tergugat Perihal: Pemberitahuan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri tanggal 1 Maret;
 - c) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat kepada Tergugat Perihal: Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tanggal 28 Maret 2024;
 - d) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat dengan Tembusan kepada Tergugat Perihal: Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan diri. (**Bukti T-3**)
- 14) bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani tersebut, Penggugat seharusnya

mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

- a) *“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”.*
- b) *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”.*

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a) *“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.*
- b) *“Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”.*

- 15) Bahwa, Tergugat pada tanggal 23 Maret 2024 menerima surat dari DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun

2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai. Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat perihal pengunduran diri sebagai berikut. (**Bukti T-4**)

- 16) Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024;
- 17) Bahwa ada hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang mengundurkan diri atas nama Siswati Budhiyani, A.Md;
- 18) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih dan Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Dan Tergugat menerima dua kali surat dari Penggugat, yakni Perihal: Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) pada tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Perihal : Permohonan Informasi dan Data tanggal 17 Mei 2024 atas Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan

Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- 19) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 7 di Daerah Pemilihan 2 dengan perolehan suara sah sebanyak 5.657; (**Bukti T-5**)
- 20) Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- 21) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon

- terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024;
- 22) Bahwa dalam terlaksananya rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, maka dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 23) Bahwa telah terlaksananya rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan 25), DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 2 Mei 2024 Nomor: 105/DPC/V/2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi kepada Tergugat; (**Bukti T-6**)
 - 24) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan Klarifikasi di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten dan surat dinas DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 Nomor: 105/DPC/V/2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi (**Bukti T- 7**)
 - 25) Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27), pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah mengundurkan diri atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md sebagaimana tertuang dalam surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

- mengeluarkan Berita Acara Nomor: 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024;
- 26) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md. Penarikan calon terpilih yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan mendasari penjelasan pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 27) Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 28) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno sebagaimana hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menghasilkan Berita Acara Nomor: 100/PL.01.9-BA/3315/2024

Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Atas Nama Asih Wiji Astuti, S.Pd. dan Siswati Budhiyani, A.Md Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Bukti T-8**)

- 29) Bahwa pada tanggal tanggal 4 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 426 ayat (1) huruf b, PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 48 ayat (1) huruf b dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih;
- 30) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Tergugat telah menyampaikan surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 125/PL.01.9-SD/3315/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal

Pemberitahuan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Grobogan beserta Tembusannya sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; (**Bukti T-9**)

- 31) Bahwa Tergugat merubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yaitu nama Penggugat Siswati Budhiyani, A.Md (perolehan suara sah 5.657 suara) dengan nama Erin Vincia Dora, S.Pd (perolehan suara sah : 4.854) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan rapat pleno pada tanggal tanggal 4 Mei 2024;
- 32) Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tergugat menerima Surat

Perseorangan dari Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024 Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) dan Surat Perihal : Permohonan Informasi dan Data tanggal 17 Mei 2024 atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan di tanggapi oleh Tergugat dengan Surat Dinas KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 141/PP.07.1-SDI3315/2024 Perihal: Jawaban surat Pemohon Informasi dan Data Nomor : 006/V/sis/24 tanggal 27 Mei 2024; (**Bukti T-10**)

- 33) Bahwa dalam hal sengketa proses pemilu tahun 2024 sebagaimana dalam pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tergugat mengajukan permohonan dengan surat nomor: 765/PY.01.1-SD/3315/2024 perihal: permohonan Data Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan tanggal 1 Agustus 2024. Adapun jawaban atas permohonan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada saat Tahapan Pencalonan sampai dengan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Surat Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor: 1210/PM.00.02/K.JT-09/8/2024 Perihal : Jawaban Surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 765/PY.01.1-SD/3315/2024. (**Bukti T-11**)

2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. bahwa pada huruf B. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 ;
- 2) Bahwa sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka;
- 3) Bahwa setelah selesai terlaksananya dalam rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a), Tergugat menerima surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei Perihal : Permohonan Klarifikasi

- 4) Bahwa dalam menindaklanjuti surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei Perihal : Permohonan Klarifikasi. Tergugat menindaklanjuti dengan mendatangi ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan pada tanggal 3 Mei 2024 KPU Kabupaten
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota.
- 6) Bahwa sebagaimana Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara;
- 7) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 8) bahwa sebagaimana Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tertanggal 2 Mei 2024;

- 9) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2), tidak terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- 10) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:
 - a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
 - 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir.
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- e) berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menindaklanjuti hasil klarifikasi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan dalam rapat pleno tertanggal 4 Mei 2024 terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Surat Nomor: 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan Grobogan 2 yang telah mengundurkan diri atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md;

- f) Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *Calon* terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
- 1) Berdasarkan hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, dan hasil konsultasi, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan Grobogan 2 atas nama Siswati Budhiyani, A.Md;
 - 2) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *KPU, KPU Provinsi, atau KPU*

Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 1) Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) selanjutnya Tergugat menindaklanjuti surat permohonan klarifikasi dan masukan dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Surat Nomor 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri, serta Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan Grobogan 2 yang telah mengundurkan diri atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md;
- 3) selanjutnya Tergugat pada tanggal 4 Mei 2024, melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 4) Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang menjadi objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, bahwa KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 pada tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno Perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar.

- i) bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar, jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.
3. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - a. Melanggar Asas Kepastian Hukum
 - 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 - 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - 3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Surat Nomor 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri dan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei Perihal : Permohonan Klarifikasi;
 - 4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 5) Bahwa Tergugat pada 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 1 yang mengundurkan diri atas nama : Siswati Budhiyani, A.Md;
- 6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan surat Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md;
- 7) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melanggar Asas Kecermatan
- 1) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 2) Bahwa setelah melaksanakan rapat pleno terbuka, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat Nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi.
- 3) Bahwa Tergugat pada 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 2 yang mengundurkan diri atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md;
- 4) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 5) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah mengundurkan diri atas nama: Siswati Budhiyani, A.Md; sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024;
- 6) Bahwa tertanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat dengan nomor Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih. Dan Tergugat juga melanjutkan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah
- 7) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon

terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 8) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terkait menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 9) Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan melanggar asas kecermatan.

c. Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

- 1) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.*
- 2) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 125/PL.01.9-SD/3315/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Grobogan beserta Tembusannya sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024;

- 4) Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat dalam surat Perihal : Jawaban surat Permohonan Informasi dan Data tanggal 27 Mei 2024 dimana agar Penggugat meminta tembusan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
 - 5) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Grobogan;
 - 6) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat.
- I. Permohonan Penundaan
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi: *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
 - a. *kerugian negara;*
 - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. *konflik sosial.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menunda Objek Sengketa *a quo*.

II. Petitum

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*). Oleh karena itu, gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil gugatan PENGGUGAT perkenankan dengan ini TERGUGAT II Intervensi menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 38/G/2024/PTUN.SMG sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 46/G/2024/PTUN. SMG, terdapat kekeliruan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampiran khususnya daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah pemilihan Grobogan 2 nomor urut 7 atas nama Erin Vincia Dora, S.Pd dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (KTUN Objek Sengketa) ;**
3. Bahwa TERGUGAT menerbitkan KTUN Objek Sengketa atas dasar pertimbangan dari surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gobogan kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor : 75/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri Tertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Nomor : 106/DPC/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (SISWATI BUDHIYANI, A.Md) tanggal 23 Maret 2024;
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT/ALASAN GUGATAN dalam uraian posita V khususnya angka 2 halaman 10, yang menyatakan sebagai berikut :
“Bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditandatangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal”

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dan seluruh Calon Anggota Legislatif dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, **TIDAK PERNAH** diminta untuk menandatangani dokumen kosong tanpa diberi identitas diri, sebagaimana dalil PENGGUGAT tersebut ;

5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam uraian posita V angka 2, 3, 4, 5 dan 6, terutama karena Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri telah ditandatangani oleh PENGUGAT (SISWATI BUDHIYANI, A.Md) tanggal 23 Maret 2024, merupakan salah satu berkas persyaratan pencalegan yang dibuat dan ditandatangani oleh semua caleg PDI Perjuangan baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI, sehingga PENGGUGAT dengan penuh kesadaran paham apabila tidak menandatangani berkas tersebut PENGGUGAT tidak bisa menjadi caleg DPRD Kabupaten Grobogan pada PEMILU legislatif 2024 dari PDI Perjuangan ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) **Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas** dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Pakta Integritas terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup ;
 - b. Pernyataan kesediaan penugasan partai ;
 - c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong ;
 - d. **Pernyataan kesediaan mengundurkan diri ;**

- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai ;
7. Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut;
8. **Dengan demikian berdasar fakta tersebut diatas PENGGUGAT apabila keberatan dengan salah satu persyaratan pencalegan dari PDI Perjuangan, seharusnya tidak menjadi bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Grobogan dari PDI Perjuangan untuk PEMILU Legislatif 2024** atau setidaknya tidaknya menyelesaikan permasalahan persyaratan pencalegan tersebut melalui mekanisme Mahkamah Partai karena PENGGUGAT merupakan kader PDI Perjuangan;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 1

*(2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan***

secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.

(3) *Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai*

Merujuk ketentuan tersebut di atas, permasalahan *a quo* wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata yang Berkaitan dengan Pemilu, yang menyatakan sebagai berikut :

“1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;

2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman terhadap penanganan perkara yang berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang.** Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai

politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR;**
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politi ;**
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;**
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;**
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pertimbangan Hukum :

*“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;;*

- *Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;*
- *Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;*

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

*“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai**”*

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut

dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan bagian dari **Tahapan Hasil Pemilihan Umum**, oleh karena itu tidak tepat jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi **“Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”**
2. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT angka V. Posita/Alasan Gugatan, angka 7, 8, 9 dan 10, halaman 11, 12, dan 13 Gugatan PENGGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah **mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum** ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :
Pasal 10
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
*d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** ;*

jo.

Pasal 74

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **penetapan hasil pemilihan umum** yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT **merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum** ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 470

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah dibatasi hanya **menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum** ;

- 5. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara**, berisi sebagai berikut :

Pasal 1

(8) Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo **bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;**

C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya Angka Romawi V POSITA/ALASAN GUGATAN Angka 17 mendalihkan yang pada pokoknya telah mengajukan keberatan pada tanggal 14 Mei 2024 kepada TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini PENGGUGAT mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa tanpa melibatkan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, untuk itu secara formil bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

2. Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek formil dalam penyampaian Keberatan atas Objek Sengketa *a quo*, maka PENGGUGAT dianggap tidak menyampaikan Keberatan atas Objek Sengketa dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan Prematur karena berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. keberatan ; dan*
 - b. banding ;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga*

Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT dianggap oleh TERGUGAT tidak menyampaikan Keberatan atas Objek Sengketa *a quo* sehingga tidak ada upaya Keberatan maupun Banding Administrasi yang diajukan sehingga Gugatan PENGGUGAT tergolong sebagai Gugatan Prematur ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah **menyatakan dengan jelas dan eksplisit, bahwa terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan & Banding Administrasi ;**

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, **prosedur administrasi tidak dapat dibuktikan telah ditempuh oleh PENGGUGAT**, maka Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Gugatan PENGGUGAT prematur, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL

1. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
2. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT secara pribadi/orang perorangan khususnya pada perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang **karena kedudukan PENGGUGAT sebagai Kader Pdi Perjuangan yang wajib tunduk dan taat terhadap aturan AD – ART PDI Perjuangan sehingga dalil Penggugat yang memposisikan diri sebagai Individual adalah harus ditolak dan dikesampingkan;**
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

28. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

5. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena *lex specialisnya* adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini namun satu tarikan nafas sebagai kader PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menaunginya;
6. Bahwa asas final pada Objek Sengketa *a quo juga* tidak terpenuhi karena belum ada Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota **diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa *a quo* tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

7. **Bahwa tidak terpenuhinya asas final tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/107 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 8 Agustus 2024, yang merupakan tindak lanjut dari Obyek Sengketa.** Untuk itu, asas final tidak terpenuhi dalam Gugatan *a quo* ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI:

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka IV mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
2. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;
4. Bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan

bahwa ***Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;***

5. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa mendalilkan kerugian materiil, maupun immaterial dalam perkara *a quo* karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 - 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;
6. Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immaterial ;

B. TERGUGAT II INTERVENSI DAN PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.

2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

- (1) ***Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;***
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon

4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota **diajukan oleh Pimpinan Partai Politik** menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah **Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan)**, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah **mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai**

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.

7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;
8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolaali dan Kota Surakarta;
9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Grobogan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan

bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;

10. Bahwa pada ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai**. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi :

“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

“Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.”

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

11. Bahwa untuk menjawab angka V (lima) POSITA/ALASAN GUGATAN angka 2 sampai dengan 6 halaman 10 dan 11, terkait dengan surat pengunduran diri, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 19

(3) **Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas** dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

(4) Pakta Integritas terdiri dari :

- a. Daftar riwayat hidup ;
- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai ;
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong ;
- d. **Pernyataan kesediaan mengundurkan diri ;**
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai ;

Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut ;

12. Bahwa untuk menjawab Posita / Alasan Gugatan huruf A angka 2 sampai dengan 6, terkait dengan surat pengunduran diri, telah diatur dalam Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK

1. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.
3. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota **adalah partai politik***

4. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka **sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu**”

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong

Bertumpu Pada mesin Partai **adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PENGUGAT;**

6. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- **Asas Kepastian Hukum**

Objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- **Asas Kecermatan**

Objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Grobogan kepada TERGUGAT Surat Nomor : 75/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri Tertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Nomor : 106/DPC/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (SISWATI BUDHIYANI, A.Md) tanggal 23 Maret 2024.

- **Asas Keterbukaan**

Objek sengketa *a quo* telah dilakukan publikasi pada laman <https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan/detailkepkuk>

dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut, tidak terkecuali PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

D. TENTANG PENUNDAAN

5. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan KTUN Objek Sengketa. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan:

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

6. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

c. konflik sosial.

7. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampiran khususnya daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah pemilihan Grobogan 2 nomor urut 7 atas nama Erin Vincia Dora, S.Pd dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap sah dan berlaku ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat II Intervensi telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-....adalah sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat (*foto kopi sesuai aslinya*);
2. P-2 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (*foto kopi sesuai aslinya*);

3. P-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 344 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, *(foto kopi dari foto kopi)*;
4. P-4 : Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
5. P-5 : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
6. P-6 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate Grobogan Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
7. P-7 : Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri Tertanggal 19 Maret 2024 yang disampaikan kepada DPC PDI Perjuangan Kab.Grobogan dan tanda terimanya, *(foto kopi dari foto kopi)*;
8. P-8 : Surat dari Penggugat kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Perihal Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri Tertanggal 28 Maret 2024, , *(foto kopi dari foto kopi)*;
9. P-9 : Surat dari Penggugat kepada KPU Kabupaten Grobogan tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Surat Pencabutan Pengunduran Diri dan Tanda Terima, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
10. P-10 : Surat dari Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Surat Pencabutan Pengunduran Diri dan Tanda Terimanya, *(foto kopi dari foto kopi)*;
11. P-11 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024 beserta lampirannya, , *(foto kopi dari foto kopi)*;

12. P-12 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 Mei 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
13. P-13 : Surat No.005/V/sis/24 Perihal Permohonan Keberatan Penggugat, *(foto kopi dari foto kopi)*;
14. P-14 : Surat No.006/V/sis/24, tertanggal 17 Mei 2024 Perihal Permohonan Informasi dan Data, *(foto kopi dari foto kopi)*;
15. P-15 : Surat dari Tergugat No.141/PP.07.1-SD/3315/2024, tertanggal 27 Mei 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
16. P-16 : Surat dari DPP-PDI Perjuangan tertanggal 26 Juli 2024 No.2894/EX/DPP/VII/2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ditujukan kepada Ketua KPU RI tertanggal 26 Juli 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
17. P-17 : Surat Penggugat tertanggal 14 Agustus 2024, Perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
18. P-18 : Surat Nomor 782/PP.07.1-SD/3315/2024, Tertanggal 17 Agustus 2024 perihal jawaban surat perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024 perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD, *(foto kopi dari foto kopi)*;

19. P-19 : Surat KPU RI Nomor : 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024 Perihal : Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
20. P-20 : Surat dari KPU RI Nomor : 1651/ PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, *(foto kopi dari foto kopi)*;
21. P-21 : Surat dari DPP-PDI Perjuangan Nomor 6541/IN/DPP/VIII/2024 yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Jawa Tengah Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota tertanggal 20 Agustus 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
22. P-22 : Berita dari media Online SOLOPOS wilayah Soloraya tanggal 15 Maret 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
23. P-23 : Berita dari media Online Detik Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
24. P-24 : Berita dari media Online www.hukumonline.com tanggal 29 Oktober 2019, *(foto kopi dari foto kopi)*;
25. P-25 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 06-PKE-DKPP/I/2020, *(diunduh dari laman DKPP RI www.dkpp.go.id)* ;
26. P-26 : Surat Nomor : 030/B/SUMAREVA.LO/IX/2024 tanggal 13 September 2024, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
27. P-27 : Pendapat Hukum dari Titi Anggareni, S.H.,M.H selaku Ahli Hukum Pemilu, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
28. P-28 : Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) Titi Anggraeni,S.H.,M.H, *(foto kopi sesuai aslinya)*; ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 11 adalah sebagai berikut:

1. T-1A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024; (foto kopi sesuai aslinya);
T-1B : Surat Dinas KPU RI Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, (foto kopi dari foto kopi);
T-1C : Surat Dinas KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024, (foto kopi dari foto kopi);
2. T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
3. T-3A : Surat Tembusan kepada Tergugat Perihal Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan tanggal 19 Maret 2024, , (foto kopi dari foto kopi);
T-3B : Surat Tembusan Kepada Tergugat Perihal : Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 19 Maret 2024, (foto kopi dari foto kopi);
T-3C : Surat Tembusan kepada Tergugat Perihal : Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 19 Maret 2024, (foto kopi dari foto kopi);
T-3D : Surat Kepada Tergugat Perihal : Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tanggal 28 Maret 2024, , (foto

- kopi dari foto kopi);
- T-3E : Sureat Tembusan Kepada Tergugat Perihal : Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 28 Maret 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
4. T-4A : Dokumentasi Kunjungan dari Pimpinan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) DPC Partai PDI Perjuangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 23 Maret 2024(foto kopi sesuai aslinya);
- T-4B : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 75/DPC/III/2024 Perihal : Surat Pungunduran Diri terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, (foto kopi dari foto kopi);
5. T-5A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
- T-5B : Dokumentasi rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
- T-5C : Undangan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 tertanggal 1 Mei 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2024 di aula Kantor KPU Kabupaten Grobogan, (foto kopi sesuai aslinya);
6. T-6 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 2 Mei 2024 Nomor : 105/DPC/V/2024 Perihal : Permohonan

- Klarifikasi kepada Tergugat, (foto kopi sesuai aslinya);
7. T-7A : Dokumentasi Klarifikasi di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
 - T-7B : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
 - T-7C : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 106/DPC/V?2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Siswati Budiyani,A.Md, (foto kopi sesuai aslinya);
 8. T-8 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor: 100/PL.01.9-BA/3315/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Asih Wiji Astuti dan Siswati Budhiyani, A.Md dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, , (foto kopi dari foto kopi);
 9. T-9 : Surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 125/PL.01.9-SD/3315/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Poilitik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Grobogan beserta tembusannya, (foto kopi sesuai aslinya);
 10. T-10A : Surat Perseorangan dari Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024 perihal : Permohonan Keberatan, (Bezwaarschrift),

- (foto kopi sesuai aslinya);
- T-10B : Surat Perseorangan dari Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024 Perihal : Permohonan Informasi dan Data, (foto kopi sesuai aslinya);
- T-10C : Dokumen KPU Kabupaten Grobogan tanggal 27 Mei 2024 melakukan Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait dengan adanya surat perseorangan dari sodari Siwati Budiyani, A.Md Perihal Permohonan Keberatan (Bezwaarschrift), tanggal 14 Mei 2014 dan Surat Permohonan tanggal 17 Mei 2024 Perihal : Permohonan Informasi, (foto kopi dari foto kopi);
- T-10D : Surat Dinas KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 141/PP.07.1.SD/3315/2024 Perihal : Jawaban Surat Permohonan Informasi dan Data tanggal 27 Mei 2024, (foto kopi sesuai aslinya);
11. T-11A : Surat Dinas KPU Kabupaten Grobogan Nomor 765/PY.01.1-SD/3315/2024 Perihal : Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Grobogan tanggal 1 Agustus 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan, (foto kopi sesuai aslinya);
- T-11B : Surat Dinas Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor : 1210/PM.00.02/K.JT-09/8/2-24 Perihal : Jawaban Surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 765/PY.01.1-SD/3315/2024, , (foto kopi dari foto kopi);
- 12 T-12 : Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 868 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2024
- 13 T-13 : Tanda Bukti Pengiriman Surat dari KPU kabupaten Grobogan Kepada Siswati Budhiyani tanggal 28 Mei 2024

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

fotokopinya dengan diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int- 26 adalah sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
2. T.II.Int-2 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 75/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri tertanggal 23 Maret 2024 serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat (Siwati Budiyan, A.Md), *(foto kopi dari foto kopi)*;
3. T.II.Int-3 : Surat Nomor : 106/DPC/V/2024 Perihal Penarikan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
4. T.II.Int-4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, *(foto kopi dari foto kopi)*;
5. T.II.Int-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu, *(foto kopi dari foto kopi)*;
6. T.II.Int-6 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *(foto kopi dari foto kopi)*;
7. T.II.Int-7 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 458K/Pdt.Sus-Parpol 2013 tanggal 31 Oktober 2013, *(foto kopi dari foto kopi)*;
8. T.II.Int-8 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013, *(foto kopi dari foto kopi)*;
9. T.II.Int-9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/Pdt.Sus/2013

- tananggal 14 Maret 2013, *(foto kopi dari foto kopi)*;
10. T.II.Int-10 : Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 11. T.II.Int-11 : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 12. T.II.Int-12 : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 13. T.II.Int-13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aministrasi Pemerintahan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 14. T.II.Int-14 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 15. T.II.Int-15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 16. T.II.Int-16 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) masa Bakti 2019-2014, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 17. T.II.Int-17 : Surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
 18. T.II.Int-18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Noor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DSPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai, *(foto kopi dari foto kopi)*;

19. T.II.Int-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, *(foto kopi dari foto kopi)*;
20. T.II.Int-20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03-A/KPTS-KS/DPD/II/2024 tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur di Kabupaten Grobogan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
21. T.II.Int-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. *(foto kopi dari foto kopi)*;
22. T.II.Int-22 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/107 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, *(foto kopi dari foto kopi)*;
23. T.II.Int-23 : Surat Nomor 65/DPC/III/2024 perihal Laporan Hasil Rekapitulasi dan Permohonan Penyelesaian tertanggal 6 Maret 2024, beserta lampirannya Pereolehan Suara Komandan Tempur electoral bintang dua, khususnya Dapil Grobogan 2 dengan perolehan suara PrinsipalPenggugat I.c.Siswati Budiyani, A.Md, sebesar KPU (5.657) dan Penghitungan mandiri versi komandante (7.979), Pereolehan Suara Tergugat II Intewrvensi Erin Vincia Dora (4.854) dan Perhitungan Mandiri versi komandante (8.396), *(foto kopi sesuai aslinya)*;
24. T.II.Int-24 : Surat Undangan Nomor : 21/DPC/UND/II/2022 perihal

Undangan tertanggal 14 Februari 2024, acara Rapat Koordinasi Komandan Tempur Bintang 2, (*foto kopi sesuai aslinya*);

25. T.II.Int-25 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Komandan Tempur Bintang 2, (*foto kopi sesuai aslinya*);
26. T.II.Int-26 : Foto-foto Dokumentasi Sosialisasi Komandan Tempur Bintang 2, (*hasil Print out*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 dari Penggugat bernama : **Budi Wahyu Setiyono**

- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar ibu Siswati Budiyanike, pernah menjadi Calon Legeslatif;
- Bahwa Saksi tidak ditugaskan sebagai Tim , oleh Ibu Siswati Budiyanike;
- Bahwa Saksi menyatakan teman Putranya Bu Siswati Budiyanike, hanya sebagai pendukung ikut nyoblos;
- Bahwa Benar saksi pernah mengantar Ibu Siswati Budiyanike Kantor DPC PDI Perjuangan, pada tanggal 11 Pebruari 2023 sebelum coblosan;
- Bahwa menurut saksi Ibu Siswati Budiyanike ke Kantor DPC PDI Perjuangan awalnya hanya mengantar, tapi ikut Bu Sis ke ruangan karena mengantar HP Bu Sis yang ketinggalan di mobil, kemudian saya melihat langsung di ruangan Bu Sis disodori kertas dua lembar oleh staf, posisi saya di belakang Bu Sis saya hanya membaca bagian atas kertas tersebut bertuliskan Pernyataan Mengundurkan diri, tapi isinya masih kosong, tapi ada tandatangan di bagian bawah pojok kanan bertuliskan Sekretaris DPC PDI Perjuangan;
- Menurut saksi ada yang kosong tanggal Penandatanganan, tanda tangan Ketua juga belum ada;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan staf yang menyodorkan kertas tersebut;
- Bahwa menurut saksi kertasnya ditaruh diatas meja;

- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat Bu Sis tandatangan, karena setelah itu saya keluar;
- Bahwa saksi mengatakan pas pulang Bu Siswati cerita bahwa tandatangan buat persyaratan menjadi caleg ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu awalnya Bu Siswati sebagai Caleg, pas sedang main di rumahnya diminta untuk mengantar ke Kantor DPC PDI Perjuangan;
- Saksi mengatakan bisa di minta tolong oleh Bu Siswati untuk mengantar kalau pas tidak kerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kampaye;
- Saksi mengatakan bahwa Bu Sis denger-denger dapat kursi empat, selang berapa minggu katanya gagal tapi saya juga tidak tahu kenapa;
- Bahwa saksi mengantar Bu Siswati Budiyani sekitar jam 15.00 WIB, setelah selesai langsung pulang;
- Saksi mengikuti dari belakang masuk ke ruangan karena mengantarkan HP yang ketinggalan di mobil;
- Bahwa saksi mengakui selain menjadi saksi di sini pernah menjadi saksi di DKPP;
- Bahwa saksi mengaku intinya sama masuk keruangan, disini saya tidak ngomong bawa HP, karena antara saya ngantar HP tidak lama, begitu Bu Siswati jalan saya melihat HP langsung saya jalan mengikuti untuk mengantar HP;
- Bahwa saksi dibagian belakang Bu Sis agak menyamping dan sempat membaca kop surat bagian atas yang bertuliskan Pernyataan mengundurkan diri, dan ada kolom tandatangan di pojok kanan bawah, kolom tandatangan sekretaris sudah ada tandatangannya, dan kolom sebelah kiri kolom tandatangan Bu Sis, tapi masih kosong waktu itu;
- Bahwa saksi mengatakan nama Sekretaris Agus;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara

Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Penggugat bernama : **H.Eko Budi Santoso**

- Bahwa saksi mengatakan tahu Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023;
- Saksi menjelaskan terkait peraturan tersebut Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 ini bersifat khusus karena hanya diperuntukkan di wilayah Jawa Tengah dengan berbasis wilayah ataupun berbasis desa. Artinya, setiap Caleg dari PDI Perjuangan sudah dibagi wilayah tempurnya dan diberi SK oleh DPD.
- Bahwa saksi mengatakan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 sudah disosialisasikan kepada seluruh Caleg dari Partai PDI Perjuangan, Sosialisasi justru dilaksanakan sebelum SK turun sudah diembrikan wacana Jawa Tengah dibuat seperti itu. Sosialisasi yang bersifat formal dan informal sering dilakukan;
- Menurut saksi embrio itu mulai dilakukan sebelum Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 tersebut turun karena Jawa Tengah sudah membuat wacana-wacana seperti itu yang telah disosialisasikan di gedung 21 oleh salah satu tokoh PDI yang adalah Bupati Wonogiri;
- Bahwa sosialisasi yang bersifat formal yang dihadiri oleh Ibu Puan Maharani dilaksanakan di Semarang di gedung MNC. Kalau di tingkat Karesidenan seperti Blora, Pati, Grobogan, Rembang dilaksanakan di Hotel Kyriad;
- Bahwa menurut saksi secara khusus DPC PDI Kabupaten Grobogan juga melakukan sosialisasi pementapan terkait strategi Komandan Tes sering. Bahkan ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Tim Pemenangan Dapil I;
- Saksi menyampaikan dan dibuat sebelum pelaksanaan pemilu selain mengatur wilayah tempur masing-masing caleg, juga disampaikan terkait persyaratan yang diatur dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 seperti Pakta Integritas yang di dalamnya ada surat pengunduran diri;
- Saksi menyatakan sudah 6 kali putaran menjadi anggota DPRD;
- Bahwa saksi mengatakan Komandan Te Peraturan Partai Nomor 1

Tahun 2023 tidak diimplementasikan waktu Pileg Tahun 2019, hanya khusus tahun 2024;

- Bahwa di dalam Pasal 60 ayat 3 berbunyi” apabila terjadi perbedaan terkait dengan perolehan suara resmi oleh KPU dan penghitungan internal di Partai Politik maka yang dipakai adalah penghitungan internal di Partai Polotik. konsekuensi terkait pengitungan adalah nanti yang dipakai adalah berbasis wilayah tempur tiap caleg, dan sudah disosialisasikan kepada seluruh Komandan Te di Kabupaten Grobogan Kami kebetulan sebagai Ketua Koordinator Dapil 1, tidak kurang-kurangnya mengingatkan anggota kami bahwa ada aturan-aturan partai yang harus ditaati. Bahkan ada salah satu anggota kami yang pada saat itu tidak menjalankan perintah partai dan di dalam WA group saya ingatkan berkali-kali;
- Saksi mengatakan Penggugat hadir dan saya ingat pasti karena pada saat peresmian posko Dapil Caleg, kita selaku Komandan tempur selalu menyampaikan SK Peraturan Partai 01 dan segala konsekuensinya;
- Saksi mengatakan ada syarat untuk internal partai dan ada syarat yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu oleh KPU seperti Surat Keterangan Sehat, Ijazah, Warga Negara Indonesia, dan lain-lain yang detil jumlahnya saya kurang tahu persis. Untuk syarat internal hampir sama hanya ada penambahan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dan KTA;
- Bahwa saksi mengatakan di Tahun 2024 PDI Perjuangan Jawa Tengah menggunakan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023, Penentuan Wilayah Tempur masing-masing Caleg ini ditentukan secara, kita melalui rapat resmi DPC dan ada aturan (mohon maaf saya lupa aturannya), yang jelas untuk incumbent diberi kelebihan satu setengah suara DPT. Caleg baru sesuai dengan aturan tadi. tetapi kemudian terjadi musyawarah bahwasannya mengenai pembagian wilayah, artinya DPC memimpin rapat dan kita mengusulkan usulan-usulan wilayah, kemudian disinkronisasi kalau terjadi wilayah yang sama akan direbug antar Caleg. Jadi demokratis sekali;

- Menurut keterangan saksi dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Ketua DPD yaitu Bapak Bambang Pacul baik di gedung MNC maupun di gedung Kyriad disampaikan bahwa mekanisme penghitungan kita menggunakan PP 01 dan sifatnya pertempuran secara gotong royong, artinya apabila saya di basis tempur saya suara saya kurang dipersilahkan anggota Caleg yang lain membantu, tetapi ada konsekuensi yang punya wilayah harus mengucapkan terimakasih dan suaranya tetap menjadi milik yang punya wilayah tempur;
- Bahwa saksi mengatakan seluruh Komandan Te pada waktu itu melalui WA grup atau lewat surat, diberitahukan kepada semua Caleg untuk datang ke DPC membawa materai dalam rangka menandatangani Pakta Integritas;
- Bahwa hampir 100% hadir. Caleg yang membuat komitmen kalau tidak salah ada 38 orang termasuk Penggugat Ibu Siswati dan saya juga melihat waktu tandatangan karena kami dalam satu aula bersama-sama. Setelah tandatangan dikumpulkan kepada sekretariat yaitu Mas Yoyok dan Stafnya;
- Pada saat itu Sekretaris DPC dan Bendahara ada. Kalau ibu Ketua nya kurang paham;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak dimungkinkan antara satu Caleg dengan Caleg yang sama terdapat satu wilayah tempur yang sama. tetapi saya pernah tahu di luar Dapil saya pada saat menjelang pemilu ada Caleg yang megundurkan diri sehingga kita mungkin membiarkan wilayah itu terjadi kekosongan. Oleh karena itu dibicarakan oleh Caleg yang tersisa tadi wilayah yang kosong ini akan dibagaimanakan dan itu diusulkan kepada DPD untuk dibuatkan surat perubahan wilayah tempurnya tadi;
- Menurut saksi acuan teknis penghitungan suara mandiri yang dilakukan partai dihitung berdasarkan pada waktu itu setiap Caleg memiliki tim penghitungan sendiri atau tim cyber kemudian dikumpulkan ke DPC yang tujuannya agar tidak terjadi kecurangan antar Caleg. Untuk C1 secara umum dilaporkan kepada DPC Partai;
- Bahwa menurut saksi dari perhitungan C1 KPU dengan Perhitungan

secara Komandante di satu TPS walaupun perhitungannya mandiri tetapi mengacu kepada KPU;

- Surat Pengunduran Diri yang sudah Saksi tandatangani kemudian diserahkan kepada Sekretaris, dan setelah tandatngan bukan ranah saksi lagi;
- Saksi kira semua Caleg mendapatkan PP Nomor 1, masalah dibaca atau tidak adalah kreativitas masing-masing Caleg. Tetapi saya meyakini semua Caleg tahu dan mengerti roh dari PP 01 dan aturan mainnya;
- Bahwa setelah menandatangani surat Pengunduran diri tersebut tidak ada perdebatannya tidak logis karena ada yang mengatakan “ini hanya untuk menakut-nakuti” dan sebagainya. Tetapi bagi kami itu adalah aturan yang jelas dan aturan PP 01 itu tidak kami anggap main-main karena ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dan Bapak Sekjen Hasto Kristanto;
- Saksi menyatakan pernah ada perubahan Komandante SK ada perubahan tetapi bukan kewenangan kami untuk melihat dan membaca. Penyampaian perubahan disampaikan dalam rapat bahwa ada dua Caleg yang mengundurkan diri dan sudah memiliki wilayah tempur. Pasti dibicarakan antara Ketua DPC dan Caleg yang ada di Dapil tersebut;
- Yang ada perubahan adalah Dapil 3, Dapil 4, dan Di Dapil 2 kelihatannya juga ada;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah ada pembahasan adanya Caleg yang mundur di Dapil 3, 4, dan 2 di mana saksi merasa kurang yakin untuk Dapil 2 tetapi ada pembicaraan-pembicaraan informal yang kadang-kadang Ibu Ketua DPC menceriterakan kepada kami. Artinya dari Caleg-Caleg yang ada dikumpulkan Bu Ketua, ditawarkan kalau ada wilayah tempur yang kosong dan siapa yang akan menggunakan;
- Bahwa saksi menyatakan ada dua surat Pengunduran Diri yang satu lagi tidak ingat;
- Bahwa menurut saksi kursi PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tahun lalu 19 kursi tahun ini 17 kursi;

- Menurut saksi tetap mengacu pada Peraturan Partai 01 karena surat tersebut yang ditandatangani bukan oleh Ketua Umum itu bersifat umum se Indonesia dan tidak ada klausul yang menyebutkan surat tersebut mencabut Peraturan Partai 01. Kami menyadari bahwa Keputusan tertinggi bagi kami ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sementara dalam surat edaran tersebut ditandatangani bukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada DPD dan DPC, dan DPC PDI perjuangan pernah mengkonsultasikan surat tersebut kepada DPD , disosialisasikan oleh DPD bukan di Jawa tengah bahwa DPD Jawa tengah tetap menggunakan Peraturan Partai Nomor 01;
- Saksi menyatakan SK Komandante dilakukan perubahan sebelum pelaksanaan pemilu;
- Menurut saksi Komandante yang mengundurkan diri sudah tidak dianggap caleg lagi;
- Menurut saksi mengacu pada Peraturan Partai 01 Tahun 2023 di situ mengatur dengan jelas yang intinya perhitungannya berbasis desa binaan ataupun wilayah tempur tadi. Akumulasi perhitungannya adalah dari beberapa Caleg itu siapa yang tertinggi diakumulasikan dengan perhitungan partai oleh KPU;
- Bahwa saksi dari dapil 1 dan dapil 1 merebutkan 11 kursi, dan ada 7 komandan Ted an ada 11 caleg;

2.. Saksi 2 dari Penggugat bernama : **Yoyok Prihantoro**

- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar fakta integritas yang isi di antaranya ada surat kesanggupan untuk mengundurkan diri dan formnya dari DPD Partai;
- Bahwa saksi mengatakan seluruh pendaftar sebagai caleg melalui PDI P sudah mengetahui peraturan tersebut;
- Bahwa saksi yang menyerahkan form dari DPD kepada Caleg teman-teman sekretariat untuk ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi semua lima puluh caleg menandatangani surat tersebut dan tidak ada yang menyatakan keberatan;

- Bahwa tindakan dari DPC setelah mengetahui penetapan kita berkirim surat ke KPU permohonan klarifikasi, jawabannya kalau ada penggantian Caleg itu haknya Partai Politik;
- Bahwa mekanisme menentukan cara yang dipakai bahwa sebenarnya Erin Vincia Dora sebagai calon terpilih Dalam Peratuan Partai 01 sudah ditetapkan SK untuk Komandan Tempur termasuk juga wilayah tempurnya ataupun Desa Binaan. Tidak semua Caleg kita menjadi Komandan Tempur. Dari 50 Caleg 34nya adalah Komandan Tempur. Ada lagi yang namanya Copilot atau Caleg bayangan untuk memenuhi untuk memenuhi kursi 50. Yang 34 diharapkan akan menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan;
- Bahwa kursi yang didapat PDI Dapil 2 ada 4 (empat) kursi;
- Saksi mengatakan di Dapil 2 Calegnya ada 10 dan Komandan Tempurnya ada 6. Jadi seluruh Desa yang ada di sana dibagi untuk 6 orang tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Siswati Budiyani secara individu di penghitungan versi KPU di Nomor 4 (empat);
- Bahwa Erin sudah memiliki wilayah tempur di enam Desa. Itu yang dihitung suara Erin. Suara Siswati di Desa wilayah binaannya Siswati. Itu yang kita hitung versi wilayah tempur. Jika di Desa lain atau di luar wilayah tempur Siswati ada suaranya Siswati itu oleh partai tidak dihitung;
- Bahwa Erin yang lebih berhak dari Siswati karena Erin sudah memiliki wilayah tempur di enam Desa. Itu yang dihitung suara Erin. Suara Siswati di Desa wilayah binaannya Siswati. Itu yang kita hitung versi wilayah tempur. Jika di Desa lain atau di luar wilayah tempur Siswati ada suaranya Siswati itu oleh partai tidak dihitung;
- Bahwa Saksi Mengatakan masing-masing Caleg memiliki Tim Cyber dan dibuatkan Posko di Dapil masing-masing secara gotong royong. Tim Cyber dibiayai oleh masing-masing komandan tempur. Hasilnya data dari tim cyber direkap dan dikonversi dengan hasil dari KPU dan hasilnya suaranya sama;
- Bahwa sejak awal masing-masing Komandante wajib memiliki Cyber juang. Dari DPD partai ada pembekalan cyber juang untuk Komandante. Jadi yang menunjuk cyber juang itu Komandante sendiri;

- Bahwa KPU menghitung suara diseluruh Dapil sedangkan Tim Cyber menghitung di daerah wilayah tempur masing-masing Caleg. Jadi kita tidak tahu suaranya Siswati di luar wilayah tempurnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang melaporkan Tim Cyber kepada Koordinator Dapil;
- Bahwa perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Tim Cyber basic datanya sama dengan yang dari KPU Cyber untuk C1 sebelum masuk ke DPD partai masuk ke posko Dapil masing-masing;
- Bahwa saksi ada dua kegiatan. yang pertama menghadiri pleno penetapan hasil pemilu versi yang pertama Saudara Siswati masih ditetapkan. Setelah itu kami berkirin surat ke KPU kemudian KPU klarifikasi permohonan kita itu KPU hadir. Lima orang komisioner hadir ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan. Setelah itu penarikan dilakukan oleh Bu Ketua termasuk surat pengunduran diri itu yang menyerahkan Bu Ketua DPC langsung. Itu instruksi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bu Ketua dan Pak Sekretaris wajib hadir ke KPU;
- Bahwa proses penandatanganan surat pengunduran diri, undangan untuk seluruh Caleg itu melalui surat resmi tetapi di grup WA dan saya instruksikan juga dari sekretariat untuk membawa materai sendiri-sendiri. Kemudian kumpul di DPC;
- Bahwa Pada saat kumpul di DPC diberikan pemahaman dahulu maksud dan tujuan Hanya belum 100 % hadir namun ketika sudah 2/3 hadir disampaikan oleh Pak Agus Siswanto;
- Bahwa selama penandatanganan surat tersebut tidak ada yang protes;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Oktober 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;enimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; (*Vide* Bukti P-11 = T-1A = T. II Int-1, P-12 = T-5A);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta memenuhi prinsip *asas audi alteram partem* maka Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tersebut didalam objek sengketa khususnya pada bagian lampiran yaitu atas nama Erin Vincia Dora, S.Pd untuk hadir di dalam Persidangan guna didengar keterangannya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 8 Agustus 2024 telah menetapkan Erin Vincia Dora, S.Pd sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Jawaban melalui persidangan e-court pada tanggal 15 Agustus 2024, demikian Replik Penggugat atas tanggapan Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui persidangan e-court tertanggal 29 Agustus 2024, dan selanjutnya Duplik Tergugat dan Tergugat II intervensi atas Replik Penggugat

juga melalui persidangan e-court pada tanggal 5 September 2024 dan 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak dan terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah termuat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Gugatan Prematur (exception dilatoria);
3. Eksepsi Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);
5. Eksepsi Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban dari Tergugat II Intervensi, khususnya pada bagian Dalam Pokok Perkara, ternyata terdapat dalil mengenai kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut juga merupakan dalil eksepsi, sehingga secara keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal Partai yakni Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut (sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi);
3. Eksepsi Gugatan Prematur karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi;
4. Eksepsi Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak memenuhi asas Individual dan asas Final;
5. Eksepsi Tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagai pintu masuk dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu mengenai Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi nya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara mendasar tentang kerugian materiil dan immaterial dan oleh karena Penggugat adalah calon anggota legisatif DPRD Kabupaten Grobogan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai serta Peraturan partai Nomor 01 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "Orang atau badan hukum perdata yang mersaa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat sebagaimana dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action*” ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substansif adalah suatu nilai yang dilindungi baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan oleh hukum yang didapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang relevan dan diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, dan dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 344 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , dalam lampiran tercatat bahwa Penggugat (Siswati Budhiyani, A.Mid) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Daerah Pemilihan Grobogan 2 nomor urut 2 sedangkan Tergugat II Intervensi II (Erin Vincia Dora, S.Pd) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara di Daerah Pemilihan Grobogan 2 nomor urut 3 dan kesemuanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* Bukti P-3 = T-2);
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 setelah Pemungutan Suara, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

- Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 2 yaitu Penggugat (Siswati Budhiyani, A.Mid) di nomor urut 2 / Peringkat suara sah calon nomor 4 dengan memperoleh suara 5.657 dan Tergugat II Intervensi (Erin Vincia Dora, S.Pd) di nomor urut 3 / Peringkat suara sah calon nomor 6 dengan memperoleh suara 4.854 suara (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Tergugat selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2024 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 2 yaitu Penggugat (Siswati Budhiyani, A.Mid) di nomor urut 2 / Peringkat suara sah calon nomor 4 dengan memperoleh suara 5.657 dan Tergugat II Intervensi (Erin Vincia Dora, S.Pd) di nomor urut 3 / Peringkat suara sah calon nomor 6 dengan memperoleh suara 4.854 suara (*Vide* bukti T-12);
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan perolehan suara tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menetapkan Penggugat (Siswati Budhiyani, A.Mid) sebagai calon terpilih nomor urut 7 (*vide* bukti P-11= T-5A);
 - Bahwa telah ada surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 23 Maret 2024 (*Vide* bukti T-4B);
 - Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; yang didalam lampirannya nama Penggugat tidak lagi sebagai Calon Terpilih tetapi yang menjadi Calon Terpilih adalah atas nama Tergugat II Intervensi ,(vide bukti P-12 = T. II Intv-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati dalam dalil posita gugatan Penggugat halaman 10 dan 11 pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat diminta menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, dan salah satunya adalah Surat Pernyataan Kesiediaan mengundurkan diri tetapi tanpa tanggal/kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti T-4B = T.II Intv-2 yaitu Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024 atas nama Penggugat, yang mana surat tersebut menjadi hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena menurut dalilnya pada saat surat tersebut ditanda tangani masih dalam keadaan kosong belum tertera tanggalnya ;

Menimbang, bahwa dalil dan juga pengakuan Penggugat telah bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Budi Wahyu Setiyono yang menerangkan bahwa saksi mengantarkan Penggugat ke kantor DPC PDI Perjuangan, pada tanggal 11 Februari 2024 sebelum pencoblosan untuk menandatangani dokumen, salah satu dokumen yang saksi lihat adalah surat bertuliskan Pernyataan Mengundurkan diri, tapi isinya masih kosong, namun belum ada tanda tangan dan tidak ada tanggal/masih dalam keadaan kosong (Vide Bukti P-4, P-5 dan Berita Acara Sidang tanggal 10 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa saksi atas nama H. Eko Budi Santoso menerangkan bahwa Caleg yang membuat komitmen ada 38 orang termasuk Penggugat dan saksi juga melihat waktu tandatangan karena berada dalam satu aula bersama-

sama. Setelah tandatangan dikumpulkan kepada sekretariat yaitu Mas Yoyok dan Stafnya (*Vide* Bukti Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi juga memberikan keterangan bahwa Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 telah disosialisasikan oleh salah satu tokoh PDI yang adalah Bupati Wonogiri, yang menyampaikan terkait pelaksanaan pemilu selain mengatur wilayah tempur masing-masing caleg, juga disampaikan terkait persyaratan yang diatur dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 seperti Pakta Integritas yang di dalamnya ada surat pengunduran diri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah membuat Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan (*Vide* Bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan T-3A s/d T-3E);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi atas nama Yoyok Prihantoro dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa proses penandatanganan surat pengunduran diri, undangan untuk seluruh Caleg itu melalui surat resmi tetapi di grup WA dan saksi menginstruksikan juga dari sekretariat untuk membawa materai sendiri-sendiri. Kemudian kumpul di DPC, dan selama penandatanganan surat tersebut tidak ada yang protes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati pada bagian *konsideran* “menimbang” dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 (objek sengketa) yang menjadi dasar terbitnya keputusan tersebut oleh karena ada Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Grobogan Nomor 99/PL.01.9-BA/3315/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, Berita Acara KPU Kabupaten Grobogan Nomor 100/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd dan Siswati Budhiyani, A.Md; (*Vide* Bukti P-12, T-7B dan T-8);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dihubungkan dengan Bukti P-4, P-5 , P-7, P-8, P-9 , P-10 , T-3A s/d T-3E, T- 4B = T.II Intv-2, P-12, T-7B dan T-8) dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri merupakan dasar dan alasan terbitnya Surat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun”, Secara substantif Penggugat tidak menyangkal isi surat pernyataan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dianggap mengetahui, sadar dan tanpa adanya paksaan dalam menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat yang ditandatangani tersebut tidak tercantum tanggal atau masih kosong, menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat sebenarnya dapat menolak untuk menandatangani surat tersebut atau mengkonfirmasi, akan tetapi Penggugat justru tetap menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri maka saat itu pula secara mutatis mutandis Penggugat tidak lagi mempunyai hak sebagai calon terpilih Anggota

DPRD Kabupaten Grobogan sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa sebagaimana telah diatur didalam ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* beralasan hukum dan adil untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta dan dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan daya berlaku dan tindakan administratif objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian,

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 542.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, Tanggal 7 November 2024, oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Hj. SRI HERMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H

ttd

Christin Andriani, S.H, M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Elwis Pardamean Sitio S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Sri Hermin, S.H

Perincian Biaya:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. 187.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela (dua putusan sela) | : | Rp. 20.000 |
| 5. Materai Putusan | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat (dua kali) | : | - |
| Jumlah | | <hr/> |
| | | Rp. 542.000.- |

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

